PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

MARIA M. RATNA SARI ¹ NI NYOMAN AFRIYANTI

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Data dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi nonperilaku. Model regresi yang digunakan telah memenuhi uji asumsi klasik. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Adapun faktor yang paling dominan berpengaruh adalah faktor pemeriksaan pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, wajib pajak badan

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the impact of taxpayer compliance and tax audit on company income tax revenue 25/29 at Taxation Office KPP Pratama Denpasar Timur for the period of 2004 to 2008. Population consists of active taxpayer during the period. Data are collected using several methods, including interview, documentation, and nonbehavioral observation. Regression model used has met the classical assumptions. Data are analyzed using multiple linear regressions. Based on analysis, it could be concluded that taxpayer compliance and tax audit simultaneously and partially affect company income tax revenue 25/29 significantly, and the dominant factor is tax audit.

-

¹ maria.ratna65@yahoo.com

Keywords: tax compliance, tax audit, company taxpayer

I. PENDAHULUAN

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak.

Awal tahun 1984 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan tax reform, yaitu perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system. Perbedaan antara dua system ini, yakni dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan dalam self assessment system wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Usaha dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya self assessment system dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan

meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum. Keterbukaan juga merupakan hal yang penting dalam mengefektifkan jalannya self assessment system.

Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Oktivani, 2007). Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Dalam Fika Agusti (2008) disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Jadi, semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam self assessment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa.

Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara.

KPP Pratama Denpasar Timur merupakan salah satu KPP yang terdapat di Bali. Hingga akhir tahun 2008 KPP Pratama Denpasar Timur tercatat memiliki 6.483 wajib pajak badan. Tahun 2004 hingga tahun 2006 serta tahun 2007 hingga tahun 2008, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 11,07%. Pada tahun 2007 mengalami pengurangan wajib pajak dibandingkan dengan tahun 2006 karena wajib pajak yang berkontribusi besar bagi penerimaan pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur atau sering disebut dengan WP besar dialihkan pada KPP Madya. Jumlah dan pertumbuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Periode 2004--2008

| TAHUN | WAJIB PAJAK BADAN | PERTUMBUHAN |
|-------|-------------------|-------------|
| | | (%) |
| 2004 | 7.023 | - |
| 2005 | 7.572 | 7,82 |
| 2006 | 8.252 | 8,98 |
| 2007 | 5.837 | (29,27) |
| 2008 | 6.483 | 11,07 |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, 2010

Peningkatan tertinggi realisasi pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 11,85 persen. Periode 2006--2007, pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh dibentuknya KPP baru yang bernama KPP Madya pada Juli 2006. KPP Madya ini merupakan KPP yang dibentuk oleh DJP untuk melayani dan menerima pembayaran dari wajib pajak besar, yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak minimal Rp 200.000.000,00 per tahun. Pembentukan KPP Madya ini menyebabkan wajib pajak besar yang ada pada KPP yang lain termasuk KPP Pratama Denpasar Timur dipindahkan ke KPP Madya. Hal inilah yang menyebabkan penurunan penerimaan yang sangat tajam pada KPP Pratama Denpasar Timur walaupun sudah ada tambahan penghasilan dari wajib pajak badan yang baru. Hal tersebut tidak mampu menutupi besarnya penghasilan dari wajib pajak badan besar yang telah pindah ke KPP Madya. Pertumbuhan penerimaan mengalami penurunan paling tajam pada tahun 2007, yaitu sebesar 77,64 persen. Penerimaan dan pertumbuhan pajak penghasilan wajib pajak badan periode 2004--2008 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Periode 2004--2008

| TAHUN | PPh WP BADAN | PERTUMBUHAN |
|-------|----------------|-------------|
| | (Rp) | (%) |
| 2004 | 73,656,305,166 | - |
| 2005 | 82,388,146,154 | 11,85 |
| 2006 | 44,487,284,352 | (46,00) |
| 2007 | 9,949,056,656 | (77,64) |
| 2008 | 10,889,503,340 | 9,45 |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, 2010

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sehubungan dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur adalah sebagai berikut.

- (1) Apakah kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008?
- (2) Apakah kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008?

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang 16, Tahun 2000, batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak, sedangkan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2000 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2007 dengan perubahan batas waktu penyampaian SPT tahunan paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak khusus bagi wajib pajak badan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sangatlah penting guna dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya di

bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam Yosi (2010) ditunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan dan kuat antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Oktivani (2007), pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Rumusan hipotesis

H₁: Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008.

H₂: Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008.

III. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

- (1) Penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan (Y) merupakan variabel dependen, dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan yang diterima KPP Pratama Denpasar Timur per bulan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, tidak termasuk sanksi berupa denda ataupun bunga.

Jumlah Wajib Pajak Badan Aktif (per bulan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008)

(3) Pemeriksaan pajak (X₂) dapat dilihat dari SKP, yaitu jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP Pratama Denpasar Timur per bulan dari tahun 2004 sampai dengan 2008. SKPKB dan SKPKBT digunakan sebagai indikator atau alat ukur pemeriksaan pajak karena keduanya merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang aktif pada KPP Pratama Denpasar Timur per bulan dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportional sampling method* atau pemilihan sampel proporsional, yaitu metode penentuan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2004 : 78). Teknik sampel ini dipilih karena anggota populasinya dianggap homogen, yaitu wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Metode Pengumpulan Data

(1) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap responden untuk memperoleh keterangan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta keterangan mengenai data perpajakan atau dokumen yang dibuat atau diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

(2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian, seperti data mengenai penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak badan, serta jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan.

(3) Observasi Nonperilaku

Observasi nonperilaku merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, menyalin, dan mengolah dokumen atau catatan tertulis yang ada, seperti penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29, kepatuhan wajib pajak, serta pemeriksaan pajak, yaitu pencatatan jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Uji Asumsi Klasik

- (1) Uji multikolinearitas, yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang dioperasikan mempunyai lebih dari satu hubungan linier. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2002:57).
- (2) Uji heteroskedastisitas, yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang dioperasikan sudah mempunyai varians yang sama (homogen) atau sebaliknya (heterogen). Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan metode Glejser.
- (3) Uji normalitas, yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Kenormalan suatu data dapat dilihat dan diamati dari kurva p-plot, yaitu apabila p-plot menyebar di

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga distribusi data dapat dikatakan berdistribusi normal.

(4) Autokorelasi, menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Deteksi adanya autokorelasi, yaitu dengan melihat besaran Durbin Watson (D-W), setelah itu dilihat nilai kritis Durbin Watson. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan α = 0,05.

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, metode yang digunakan adalah metode statistik untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2002:6). Analisis yang dilakukan adalah menguji hipotesis dengan metode regresi linier berganda dan proses datanya menggunakan program komputer SPSS. Model tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$Y= a + b_1X_1 + b_2X_2 + ei$$
(2)

Keterangan:

Y = Penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 WP Badan pada Kantor Pelayanan Pajak

a = Konstanta

X₁ = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

X₂ = Jumlah Pemeriksaan pajak

 b_1 , b_2 = Koefisien regresi

ei = Variabel penggangu

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pada Tabel 4.1 berikut disajikan statistik deskriptif dari tiap-tiap variabel.

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------------------|---------|----------------|----|
| Penerimaan pajak | 3.7E+09 | 3350406318 | 60 |
| Kepatuhan wajib pajak | 61.6772 | 14.95893 | 60 |
| Pemeriksaan pajak | 11.1500 | 8.88309 | 60 |

Sumber: data diolah

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan (dengan data 60 bulan) adalah Rp 3,7 × 10⁹, dengan standar deviasi Rp 3.350.406.318. Rata-rata kepatuhan wajib pajak badan yang aktif (dengan data 60 bulan) adalah 61,677 persen, dengan standar deviasi 14,959 persen. Rata-rata pemeriksan pajak wajib pajak badan (dengan data 60 bulan) adalah 11,150 lembar dengan standar deviasi 8,883 lembar.

Hasil pengujian asumsi klasik

Berikut disajikan uji asumsi klasik yang diolah dengan program SPSS versi 14.0.

(1) Uji Multikolinearitas

Deteksi yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini adalah besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance.

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Collinerity Statistics | | |
|-----------------------|------------------------|-------|--|
| Variabei | Tolerance | VIF | |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,995 | 1,005 | |
| Pemeriksaan Pajak | 0,995 | 1,005 | |

Sumber: data diolah

Pada Tabel 4.2 di atas terlihat bahwa hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10 persen yang berarti tidak ada korelasi antarvariabel bebas. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini tidak mengandung problem multikolinearitas.

(2) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser.

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

| | | | lardized cients | Standardized Coefficients | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|-------|------|
| Model | | В | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 1.5E+09 | 9.7E+08 | | 1.560 | .124 |
| | Kepatuhan wajib pajak | 8396531 | 1.4E+07 | .075 | .581 | .564 |
| | Pemeriksaan pajak | 4.5E+07 | 2.4E+07 | .238 | 1.845 | .070 |

a. Dependent Variable: ABS Y


Sumber: data diolah

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel bebas tidak secara signifikan mempengaruhi nilai *absolute residual* statistik dari model regresi yang digunakan. Hal ini terlihat dari nilai t hitung tiap-tiap variabel X_1 , X_2 , yaitu sebesar 0,581 dan 1,845, lebih kecil daripada nilai t tabel pada $\alpha/2 = 0,025$, yaitu 2,02. Ini berarti bahwa H_0 diterima atau dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

(3) Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas



Sumber: data diolah, 2010

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data (titik-titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tesebut. Hal ini membuktikan bahwa uji asumsi normalitas telah terpenuhi.

(4) Autokorelasi

Deteksi adanya autokorelasi adalah dengan melihat besaran Durbin Watson (D-W), setelah itu dilihat nilai kritis Durbin Watson.

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

| Model | Durbin Watson |
|-------|------------------|
| 1 | 1,766 |

Sumber: data diolah

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa angka D-W yang diperoleh yaitu 1,766. Angka tersebut terletak di antara -2 sampai +2. Ini berarti bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Data

Model analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda (multiple regression analysis model) dengan menggunakan program SPSS for windows versi 14.0. Pada Tabel 4.5 di bawah ini dapat dilihat hasil analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008.

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| | Unstandardized | Standardized | |
|-------|----------------|--------------|------|
| Model | Coefficients | Coefficients | Sig. |

| | В | Std Error | Beta | t |
|--------------|----------|-----------|-------|-------|
| 1 (Constant) | 4,4E+09 | 1,4E+09 | | 3,199 |
| Kepatuhan | | | | |
| Wajib Pajak | 5,7E+07 | 2,1E+07 | 0,254 | 2,770 |
| Pemeriksaan | | | | |
| pajak | 2,5E+08 | 3,5E+07 | 0,659 | 7,186 |
| R- Square | = 0,523 | | | |
| F Hitung | = 31,228 | | | |
| Signifikansi | | | | |
| F | = 0,000 | | | |

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas diperoleh suatu persamaan regresi linear berganda sebagai berikut (dalam jutaan).

$$Y = 4.400 + 57 X_1 + 250 X_2 + ei$$
 (3)

Hasil dari persamaan regresi di atas menunjukkan arah hubungan tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang ditunjukkan oleh masing-masing koefisien variabel bebasnya. Koefisien X₁ bernilai positif (57.000.000), koefisien X₂ (250.000.000) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Nilai *R-square* sebesar 0,523 menunjukkan bahwa *variance* variabel bebas berpengaruh terhadap *variance* variabel terikat sebesar 52,3 persen, sedangkan sisanya sebesar 47,7 persen dipengaruhi faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model.

Hasil Pengujian Hipotesis

(1) Uji statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Hasil pengujian menunjukkan F hitung (31,228) > F tabel (3,23) H₁ diterima dan H₀ ditolak, ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Berdasarkan probabilitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa H₀ ditolak atau kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008.

2) Uji statistik t

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Dari hasil pengujian diperoleh t hitung (2,777) > t tabel (2,02) dan signifikansi sebesar 0,008 < α=0,05 maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Hasil pengujian menunjukkan t hitung (7,186) > t tabel (2,02) dan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, ini

berarti bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- (1) Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan periode 2004--2008. Adapun besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 52,3 persen sedangkan sisanya sebesar 47,7 persen dipengaruhi faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model.
- (2) Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan periode 2004--2008. Adapun faktor yang paling dominan berpengaruh adalah pemeriksaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh t hitung pemeriksaan pajak (7,186) > t hitung kepatuhan wajib pajak (2,777).

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

- (1) Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah tahun pajak yang digunakan dalam penelitian karena makin banyak data yang digunakan maka akan lebih representatif.
- (2) Penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak seperti pelayanan pajak dan undang-undang perpajakan.
- (3) Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih intensif dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan pajak terpadu untuk memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, seperti adanya *Account Representatives* (AR) yang memberikan pengawasan dan konsultasi bagi wajib pajak, proses penyuluhan, pembinaan, dan komunikasi dua arah dapat terwujud.
- (4) Pemeriksaan terhadap wajib pajak badan sebaiknya lebih meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan dengan menambah kriteria atau syarat wajib pajak untuk masuk dalam kategori WP yang harus diperiksa. Di samping itu, juga melakukan reformasi perubahan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas aparat pajak agar tercipta fiskus yang professional, jujur, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diemban sehingga mampu mengklarifikasi isu saat ini, yaitu aparat pajak sebagai "makelar kasus".

DAFTAR PUSTAKA

- Bakthi, Sri Darma Susanthi. 2008. "Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak Tahun Pajak 2003--2007 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". *Skripsi* Program Ekstensi FE Unud, Denpasar.
- Fika Agusti, Asri. 2008. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama". Jurnal pada Simposium Akuntansi Nasional 12.
- Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak". Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol 4, 5 : 4--9.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Oktivani, Debby. 2007. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun". *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Poerwadarminta, W. J. S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Resmi, S. 2004. Perpajakan. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Salip & Wati, T. 2006. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4, 2 : 61--81.
- Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak". Jurnal Keuangan Publik. Vol 4,1: 105--121.
- Undang-Undang No. 16, Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 28, Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Yosi. 2010. "Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dari Tahun Pajak 2000--2008". *Skripsi* Program Ekstensi FE Unud, Denpasar.